



Analisis Hukum Pidana Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Narkotika

Alfiandi Wisudawansyah Nasution

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran

Email: fandinasution13@gmail.com

Abstrak

Pembahasan tesis ini tentang suatu analisis perihal keterlibatan anak dalam peredaran narkotika dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN. LBP. Adapun permasalahan bagaimana pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP dan bagaimana penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP adalah berupa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa dan status pelaku adalah anak. Penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika menurut sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan status pelaku pengedar narkotika adalah anak serta memperhatikan Undang-Undang

Abstract

This thesis discusses an analysis of the involvement of children in narcotics circulation by analyzing the Decision of the Lubuk Pakam District Court. 1303 / Pid.Sus / PA / 2014 / PN. LBP. The issue of how the legal arrangement of the involvement of children as narcotics dealer according to the law in Indonesia, how the judges judge in deciding the children involved in the circulation of narcotics in the decision of the District Court of Lubuk Pakam No. 1303 / Pid.Sus / PA / 2014 / PN. LBP and how the handling of children involved in narcotics circulation according to the juvenile justice system. This research is directed to normative juridical legal research, meaning that the study of this thesis is oriented towards positive law about the involvement of children in narcotics circulation. This study not only describes a situation or phenomenon, either on the level of positive law or empirical but also wants to provide the appropriate arrangement (*das Sollen*) and solve legal problems related to the handling of children's involvement in narcotics circulation. The results of the study and discussion explaining the legal arrangement of the involvement of children as narcotics dealer according to the law in Indonesia is regulated in the provisions of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics as the background of the law threatened to the child for his act of distributing narcotics. Then Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children as the basis for the crime of children if the child is committing a narcotic crime and Law Number 23 Year 2002 As Changed By Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 as the basis for the implementation of child protection that has been proven to circulate narcotics. Judge's consideration in deciding the children involved in narcotics circulation in the decision of Lubuk Pakam District Court Number 1303 / Pid.Sus / PA / 2014 / PN.LBP is in the form of evidence presented by the public prosecutor as well as the fulfillment of the elements that are indicted and Incriminating matters as well as matters that lighten the defendant and the status of the perpetrator is the child. The handling of children involved in drug trafficking according to the juvenile justice system is based on criminal procedure law taking into account issues relating to the status of narcotics actors to children as well as taking into account the Criminal Justice System Law as well as the Child Protection Act.

Keywords: *Criminal Law, Involvement, Children, Circulation, Narcotics*

PENDAHULUAN

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf c bagian menimbang berbunyi: "Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama".

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang semakin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika secara illegal dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Maraknya kasus peredaran narkotika di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan mata pencarian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh

kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan termasuk menjadi pecandu narkoba, atau bahkan berperan ganda baik itu sebagai pecandu maupun pengedar atau kurir narkoba.

Pemanfaatan anak dalam lingkup peredaran narkoba adalah merupakan suatu hal yang tidak mustahil dewasa ini. Suatu hal yang dapat dilihat dilihat dalam perkembangan kejahatan narkoba adalah para pengedar narkoba mencari celah agar bisnis narkoba dapat berjalan dan sebagai salah satu caranya adalah melibatkan anak-anak dalam peredaran narkoba khususnya sebagai kurir. Bandar narkoba sangat lihai dalam mencari celah yang memungkinkan mereka masuk dalam regulasi yang bisa meringankan bila pelaku kurir anak.

Bandar mengambil kurir dari usia anak-anak karena anak-anak tidak bisa mendapatkan pemberatan hukuman. Maksimum separuh dari maksimal hukuman orang dewasa. Anak-anak hanya bisa dikenakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksimum hukuman 10 tahun. Kemudian bebas bersyarat setelah menjalani setengah hukuman penjara ditambah bila dia mendapat remisi bisa hanya 3,5 tahun.

Satu informasi di media online diberitakan bahwa hasil kunjungan Kementerian Sosial Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang, diketahui ada sebanyak 186 orang anak pidana yang ada di Lapas. Dari jumlah tersebut, 60 persen merupakan kurir. Melindungi anak-anak dari berbagai macam eksploitasi, termasuk kemungkinan eksploitasi dari kurir narkoba karena itu sangat penting. Anak-anak mungkin tidak tahu barang yang dititipkan adalah narkoba karena mereka hanya disuruh.

Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah inilah yang menarik untuk dibahas dalam suatu bentuk karya tulis tesis.

Selain itu penelitian ini juga didorong oleh ingin mengetahui faktor-faktor apa yang membuat anak menjadi terlibat peredaran narkoba, dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dimuat di media massa dan elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang keterlibatan anak dalam peredaran narkoba.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan keterlibatan anak dalam peredaran narkoba. Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu prosedur penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
2. Studi Lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pengambilan dan pengumpulan data melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, anak yang bermasalah dengan peredaran narkoba dan orang tua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui bahwa Hakim adalah seorang penegak hukum yang memiliki tugas atau fungsi untuk mengadili suatu perkara yang terjadi di persidangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menganalisis putusan pidana yang berkenaan dengan perkara tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan anak. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengatakan bahwa yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, adalah hakim harus memperhatikan hal-hal apa saja yang memberatkan dan meringankan bagi anak dan juga melihat motif yang ada, apakah anak ini benar melakukan pengedaran narkoba, luas pengedaran yang anak tersebut lakukan dan sudah

berapa lama anak ini mengedarkan narkoba tersebut. Meringankan bagi anak apabila, apakah anak ini diperalat oleh jaringan narkoba dan menjalankan perintah dari gembong atau mafia narkoba tersebut, dan juga anak dalam kesaksiannya di persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan juga anak ini bersikap sopan di dalam ruang persidangan maka Hakim dapat melihat putusan pidana apa yang bagus untuk dijatuhkan terhadap anak tersebut.

Hakim juga harus memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan si anak sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berimplikasi anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terkadang putusan yang dijatuhkan oleh hakim ditentang oleh orang tua mereka sendiri, karena orang tua mereka tidak terima kalau anak mereka dijatuhkan pidana penjara karena orang tua mereka merasa bahwa anak ini hanya diperalat atau diperintah oleh jaringan narkoba yang belakangan ini banyak merekrut anak-anak dibawah umur untuk mengedarkan narkoba tersebut dan nantinya anak tersebut akan diberi upah atas hasil kerja mereka, dan pastinya anak-anak tersebut juga tidak akan menolak perintah yang diberikan bagi mereka.

Selain faktor di atas maka hakim juga melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut apabila peredaran narkoba yang dilakukan anak tersebut tidak diketahui oleh pihak berwenang. Tentunya akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan si anak tinggal. Anak tersebut dapat saja bercerita kepada temannya tentang mudahnya mencari uang dengan cara menjadi mengedar dan hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Hakim juga melihat dari faktor sosial si anak yaitu tempat dimana anak tersebut tinggal, tempat dimana anak itu bergaul, siapa saja yang bergaul dengan anak itu, apabila hakim melihat tersebut sudah hidup di lingkungan yang kumuh dan atau anak tersebut tinggal atau hidup sebagai anak jalanan, bukan tidak mungkin anak tersebut melakukan hal yang menyimpang, tidak hanya sebagai pengedar narkoba tetapi bisa saja menjadi pengguna narkoba, dan apabila anak tersebut benar melakukan hal tersebut maka hakim juga dapat menjatuhkan putusan pidana apa yang cocok buat anak tersebut. hakim juga tidak akan semena-mena menjatuhkan hukuman tersebut, hakim akan menanyakan hal-hal yang terkait kepada anak tersebut sampai bisa melakukan pengedaran narkoba, dan apa yang melatarbelakangi anak tt melakukan hal tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.Lbp, dimana majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan menghukum terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari, maka dapat diberikan analisis bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang yang mengkondisikan tentang bahayanya narkoba. Dikatakan

demikian karena hukuman yang diberikan sudah dapat membentuk akibat hukum bagi terdakwa untuk tahu bahayanya narkoba baik itu bagi dirinya sendiri atau orang lain sehingga tidak berupa mendekatnya lagi setelah hukuman selesai dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa. Apabila ditelaah ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maka dapat dilihat bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana minimal atau pidana paling singkat terhadap tersangka seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Hukuman yang diberikan adalah sudah tepat karena pelaku adalah seorang anak yang masih memiliki perjalanan hidup yang panjang. Selain itu perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah untuk mendapatkan imbalan semata.

Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim juga dapat menjadi pelajaran yang berguna bagi terdakwa sehingga apabila terdakwa selesai menjalani hukumannya, maka terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana terhadap pengguna dibandingkan terhadap pengedar karena pengguna dipandang masih memiliki harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis/kategori apa yang dialami seorang anak. Apakah ketergantungan primer, ketergantungan simtomatis, atau ketergantungan reaktif sehingga hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (victim) atau sebagai kriminal. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta historis, dan fakta sosiologis) yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi atau tujuan si

terdakwa mengedarkan narkoba.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab anak menjadi pengedar dalam perdagangan Narkoba, di antaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengawasan Dari Orang Tua

Orang tua merupakan wadah pertama dan merupakan unsur yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan yang orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Dan hal ini dapat menjurus kearah positif (baik) maupun kearah negatif (buruk). Lingkungan keluarga ini bermacam-macam keadaannya yang secara potensial dapat menghasilkan anak nakal

1. Faktor Lingkungan Pergaulan Anak

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk masyarakat dan ia juga anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula, namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik maka akan membawa tingkah laku anak kearah yang tidak baik.

Selain peran pemerintah di atas maka upaya yang dapat dilakukan agar anak tidak menjadi pengedar narkoba dapat dilakukan melalui:

1. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap anak

Meningkatkan pengawasan terhadap anak diperlukan dalam lingkungan keluarga. Peran orang tua dalam meningkatkan pengawasan sangat erat kaitannya terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Untuk itu peranan orang tua sangat penting sekali dalam mendidik dan membimbing serta melindungi anak, memberi contoh perilaku hidup yang baik terhadap anak, khususnya perhatian yang lebih besar terhadap anak yang nakal. Ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat 1 yaitu: "Hak anak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar".

2. Meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak

Peran masyarakat juga tidak kalah penting, masyarakat merupakan tempat pendidikan selain keluarga dan sekolah. Proses sosialisasi anak biasanya berkembang dimulai dimana anak tersebut menghabiskan waktunya dengan bermain bersama teman-teman sebayanya. Penggunaan waktu senggang oleh anak-anak tersebut yang tanpa ada pengarahan dari orang tua maupun dari sekolah sering berlalu begitu saja tanpa membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi anak tersebut, justru perbuatan mereka itu sering menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan di dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkoba menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkoba. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkoba.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.Sus/PA/2014/PN.LBP adalah berupa alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum serta terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan terdakwa dan status pelaku adalah anak.
3. Penanganan terhadap anak yang terlibat peredaran narkoba menurut sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan status pelaku pengedar narkoba adalah anak serta memperhatikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Daris, Azwar, *Tujuan Dan ruang Lingkup Pengawasan*. Erlangga, Jakarta. 2007.
- Darmodharjo, Darji & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 2001.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Indonesia, Badan Narkotika Nasional Republik, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta, 2007.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- Kusno, Adi. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. UMM Press. Malang, 2009.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Manan, Bagir, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013.
- Nasution, Zulkarnain, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004.
- Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Prodjodikkoro, Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Sambas, Nandang, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", Volume 4 Nomor 1 2014.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju. Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986.

- Soemitro, Setyowati, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989.
- Suyamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2006
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Wuisman, JJ. M. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, UI Press, Jakarta, 1996.
- [1]